

Telaah Kritis Gaya Komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam Forum Musrenbang Berdasarkan Etika Hukum dan Komunikasi Islam

Pahrudin Azis^{1*}, Herman Dermawan²

¹ Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Komunikasi Penyiaran Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*email: pahrudinazis.1982@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Public communication;
Legal ethics;
Islamic communication;
Kang Dedi Mulyadi; Good governance.

This article critically examines Kang Dedi Mulyadi's communication style in the Musrenbang (Development Planning Forum) through the lenses of legal ethics and Islamic communication principles. The core issue addressed is the controversy surrounding his confrontational communication style toward formal institutions, raising concerns about ethical boundaries in public official discourse. The study aims to assess whether his communication aligns with the principles of good governance and Islamic values. Using a qualitative descriptive method with a normative-ethical and case study approach, data were collected from video documentation, speech transcripts, official responses from the DPRD, and public opinion. The findings reveal that Kang Dedi's communication style is populist and symbolic, effectively building emotional resonance with the public but risking violations of institutional ethics. From an Islamic perspective, while his communication reflects honesty and truthfulness, it requires balance through wisdom and responsibility to avoid counterproductive discord. The study concludes that a public official's communication must balance persuasive personal expression with institutional and ethical demands to remain constructive within a democratic framework.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Komunikasi publik; Etika hukum;
Komunikasi Islam; Kang Dedi Mulyadi; Good governance.

Artikel ini mengkaji gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang dengan pendekatan kritis berdasarkan etika hukum dan prinsip komunikasi Islam. Permasalahan yang diangkat adalah adanya kontroversi akibat gaya komunikasi yang konfrontatif terhadap lembaga formal, yang memunculkan pertanyaan tentang batas etika dalam komunikasi pejabat publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah gaya komunikasi tersebut sesuai dengan prinsip good governance dan nilai-nilai komunikasi Islami. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus dan pendekatan normatif-etis, dengan data berupa dokumentasi video, transkrip pidato, tanggapan DPRD, serta opini publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya

komunikasi Kang Dedi bersifat populis dan simbolik, efektif dalam membangun kedekatan dengan publik, namun berpotensi mengganggu etika kelembagaan. Dalam perspektif Islam, meskipun nilai kejujuran dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran tercermin, tetap diperlukan kebijaksanaan dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kegaduhan. Simpulan dari kajian ini adalah bahwa gaya komunikasi publik seorang pejabat harus menyeimbangkan antara ekspresi pribadi yang persuasif dengan tuntutan etis dan hukum kelembagaan agar tetap konstruktif dalam ruang demokrasi.

PENDAHULUAN

Komunikasi publik memainkan peran krusial dalam praktik pemerintahan daerah sebagai sarana penyampaian kebijakan, pembangunan partisipasi masyarakat, dan penegakan akuntabilitas publik. Dalam kerangka desentralisasi pemerintahan di Indonesia, komunikasi publik tidak hanya menjadi instrumen sosialisasi, tetapi juga bagian penting dari mekanisme demokrasi partisipatif,¹ sebagaimana diterapkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini mengedepankan prinsip bottom-up planning yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan.

Salah satu tokoh yang dikenal memiliki gaya komunikasi publik khas adalah Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI. Gaya komunikasinya yang lugas, bumi, dan sering kali menyentuh simbol-simbol budaya lokal, mendapat respons luas dari masyarakat. Ia juga dikenal aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik sosial, pesan moral, dan narasi pembangunan. Namun, pendekatan komunikatif yang simbolik dan kadang konfrontatif ini tak jarang menimbulkan kontroversi, terutama ketika menyentuh sensitivitas hubungan kelembagaan dalam pemerintahan daerah.

Salah satu kontroversi mencuat dalam Musrenbang di Cirebon pada 7 Februari 2025, ketika Kang Dedi menyampaikan pidato terbuka yang menyinggung peran DPRD dalam proses penertiban bangunan di daerah aliran sungai. Dalam pidatonya yang juga disiarkan ulang melalui kanal YouTube, ia menyatakan bahwa keterlibatan DPRD dalam proses tersebut dapat menghambat eksekusi kebijakan karena adanya tarik-menarik kepentingan politik. Pernyataan ini dinilai oleh sebagian pihak, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif, sehingga berujung pada aksi walk out dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada 16

¹ Kharisma, Tiara, and Lidya Agustina. "Penerapan Manajemen Humas Digital Dalam Komunikasi Publik Di Instansi Arsip Nasional Republik Indonesia." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 112-119.

Mei 2025. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas normatif dan etis dalam komunikasi pejabat publik, khususnya ketika disampaikan dalam forum resmi pemerintahan.²

Kajian ini menjadi penting karena menyentuh dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu etika hukum tata kelola pemerintahan dan komunikasi Islam. Dalam perspektif etika hukum, komunikasi pejabat publik harus selaras dengan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap struktur kelembagaan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata berupa teks normatif, melainkan cerminan nilai dan moral dalam masyarakat, sehingga praktik hukum harus menjunjung tinggi keadilan substantif.³ Dalam hal ini, komunikasi publik merupakan bagian dari praktik hukum yang bermartabat.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, komunikasi harus mencerminkan nilai-nilai tabligh (penyampaian yang benar), hikmah (kebijaksanaan), dan qaulan layyinan (lemah lembut).⁴ Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berdakwah dan menyampaikan pesan dengan cara yang santun dan penuh kearifan (QS. An-Nahl: 125). Dengan demikian, seorang pejabat publik yang beragama Islam idealnya mengedepankan etika dakwah dalam menyampaikan kritik, termasuk dalam ruang publik pemerintahan.

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa gaya komunikasi publik seorang pejabat dapat berperan strategis dalam membentuk persepsi masyarakat serta memperkuat legitimasi politik melalui personal branding yang efektif. Dedi Mulyadi, misalnya, melalui kanal YouTube-nya sejak tahun 2017 telah menerapkan strategi personal branding yang meliputi penentuan jati diri, posisi sosial, hingga pengelolaan citra secara konsisten, sehingga menempatkannya sebagai tokoh publik yang dipercaya dan dekat dengan masyarakat.⁵ Selain itu, gaya komunikasi Dedi yang humanis dan sarat makna kultural, menggunakan bahasa Sunda buhun dan simbol lokal, menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan moral dan sosial kepada publik.⁶ Meski demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah gaya komunikasi semacam ini dalam konteks forum resmi pemerintahan seperti

² Liputan6.com. "Apa Isi Pidato Dedi Mulyadi yang Bikin Fraksi PDIP Jabar Walk Out Paripurna?" Liputan6, 17 Mei 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/5569022/apa-isi-pidato-dedi-mulyadi-yang-bikin-fraksi-pdip-jabar-walk-out-paripurna>.

³ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* 1, no. 1 (April 2005): 5.

⁴ Yudi, Diah Titi Nawang, and Mukhroji Mukhroji. "Prinsip dan Etika Komunikasi Dakwah." *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media* 2, no. 02 (2023): 186-197.

⁵ Rosadi, Siti Fatimah Srihardiyanti, Eka Yulyana, dan Rudyk Nababan. "Media Sosial Youtube Sebagai Sarana Personal Branding Dedi Mulyadi." (2023).

⁶ Alfikri, Muchsin. "Gaya Komunikasi Budaya Dedi Mulyadi Dalam Mewujudkan Jabar Istimewa." *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)* 5, no. 2 (2024): 133-140.

Musrenbang, apalagi dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika hukum tata kelola dan nilai-nilai komunikasi Islam.

Menyadari pentingnya celah tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam praktik komunikasi publik Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang melalui pendekatan multidisipliner. Untuk itu, kajian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yaitu, bagaimana karakteristik gaya komunikasi Kang Dedi dalam forum Musrenbang? Apakah gaya komunikasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam? Dan bagaimana gaya komunikasi itu ditinjau dari perspektif etika hukum tata kelola pemerintahan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), khususnya dalam konteks etika hukum pemerintahan dan komunikasi Islam. Studi kasus difokuskan pada pernyataan-pernyataan Kang Dedi dalam forum Musrenbang yang menuai tanggapan dari DPRD Jawa Barat, untuk kemudian dianalisis dari sudut pandang nilai-nilai etis yang berlaku baik secara hukum positif maupun ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengungkap fakta komunikasi, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip moral dan yuridis yang menjadi standar perilaku pejabat publik.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi video dokumentasi dan transkrip pernyataan Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang, serta berbagai berita daring, tanggapan resmi dari DPRD Jawa Barat, dan opini publik yang berkembang di media sosial maupun media massa. Selain itu, digunakan pula literatur ilmiah terkait hukum administrasi negara sebagai pijakan dalam menilai aspek legalitas dan etika hukum, serta literatur tentang komunikasi Islam untuk menganalisis sejauh mana gaya komunikasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip seperti tabligh (komunikasi jujur dan bertanggung jawab), akhlaq karimah, dan adab dalam bermusyawarah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengkaji substansi komunikasi Kang Dedi, serta pendekatan normatif-etis untuk mengevaluasi konten tersebut berdasarkan norma hukum dan etika Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam Musrenbang

Gaya komunikasi merupakan komponen penting dalam mencerminkan karakter kepemimpinan seseorang, terlebih dalam konteks pejabat publik yang kerap tampil di forum-forum strategis seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Kang Dedi Mulyadi dikenal luas sebagai figur pemimpin yang mengadopsi gaya komunikasi populis, personal, dan simbolik. Dalam setiap penampilannya, ia tidak hanya menyampaikan pesan secara verbal, tetapi juga memanfaatkan gestur tubuh, mimik wajah, dan kontak mata yang intens sebagai bagian dari retorika non-verbal yang menguatkan pesan.

Dalam forum Musrenbang, Kang Dedi tampak mengedepankan pendekatan komunikasi yang bersifat *direct* namun tetap bersahabat. Ia menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh khalayak awam, dan sering kali menyisipkan humor, peribahasa Sunda, serta idiom lokal untuk mencairkan suasana forum. Pendekatan ini menunjukkan upaya *deliberate* untuk menurunkan jarak antara dirinya sebagai elite politik dengan masyarakat sebagai partisipan pembangunan.⁷ Gaya komunikasi ini secara teoritis dapat dikategorikan dalam *Equalitarian Style*, yaitu gaya komunikasi yang bersifat dua arah, terbuka, dan membangun hubungan yang tenang serta informal antara komunikator dan komunikan.⁸ Karakteristik ini memperlihatkan adanya kepedulian tinggi dari Kang Dedi terhadap suara publik, sekaligus menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang sedang ia layani.

Retorika yang digunakan Kang Dedi mencerminkan karakter komunikatif yang persuasif namun tidak formalistik. Ia menghindari jargon-jargon teknokratik dan lebih memilih menyampaikan gagasan secara naratif dan analogis. Strategi ini dapat dilihat sebagai upaya membangun keterhubungan emosional (*emotional resonance*) dengan audiens, yang menjadi salah satu kekuatan dalam gaya komunikasi populis.⁹ Dalam konteks teori gaya komunikasi, pendekatan naratif dan persuasi ini juga bersinggungan dengan *Relinquishing Style*, di mana komunikator lebih mengedepankan kerja sama, berbagi pengalaman, dan terbuka terhadap masukan daripada sekadar memaksakan kehendak.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Kang Dedi tidak hanya bertujuan menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan partisipasi kolektif yang aktif dalam forum Musrenbang.

⁷ Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 113.

⁸ Sitti Roskina, Komunikasi Dalam Organisasi, (Gorontalo: UNG Press, 2020), h. 86.

⁹ Wibowo, Saputra Bagus. "Politik dan Budaya Populer dalam Pencalonan Prabowo-Gibran: Analisis Wacana Kritis Pemanfaatan Konten Anime Naruto dalam Kontestasi Politik Indonesia 2024." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹⁰ Sitti Roskina, Komunikasi Dalam Organisasi, (Gorontalo: UNG Press, 2020), h. 86.

Penggunaan bahasa tubuh juga menjadi salah satu ciri dominan dalam komunikasi Kang Dedi. Ia sering berjalan ke arah peserta Musrenbang saat menyampaikan pendapat, mengangkat tangan atau menunjuk secara langsung, serta menatap tajam ke arah pihak yang dikritik. Meskipun gestur ini memperkuat pesan yang disampaikan, namun dalam konteks komunikasi kelembagaan, gaya tersebut dapat menimbulkan kesan konfrontatif, terutama jika diarahkan kepada pejabat dari institusi lain.¹¹ Dalam spektrum teori gaya komunikasi, aspek ini memiliki kemiripan dengan *The Dynamic Style*, di mana komunikator berusaha membangkitkan respons secara agresif dan langsung, mirip dengan strategi kampanye atau penyampaian pesan yang memerlukan dorongan psikologis tertentu.¹² Gaya ini efektif untuk situasi yang membutuhkan pemecahan masalah secara cepat, namun juga rentan menimbulkan resistensi jika tidak diimbangi dengan sensitivitas terhadap struktur formal.

Namun, gaya komunikasi yang demikian tegas dan langsung tidak selalu diterima secara positif oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini terbukti dalam pidato Gubernur Dedi Mulyadi pada Musrenbang di Cirebon yang kemudian menuai kontroversi, terutama ketika beliau menyatakan bahwa jika harus berdiskusi dahulu dengan DPRD terkait penertiban bangunan liar di bantaran sungai, maka tindakan tersebut tidak akan pernah terlaksana.¹³ Dalam hal ini, Dedi Mulyadi tampak menerapkan *the controlling style* dalam berkomunikasi, yakni gaya yang berorientasi satu arah dan cenderung memaksakan kehendak tanpa membuka ruang bagi tanggapan dari pihak lain.¹⁴ Gaya komunikasi ini memusatkan perhatian pada komunikator dan mengabaikan pikiran komunikan, sehingga tidak jarang menimbulkan resistensi.¹⁵ Hal ini tercermin dari aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar tanggal 16 Mei 2025, sebagai bentuk protes atas sikap komunikasi yang dinilai merendahkan peran legislatif.¹⁶

Meskipun demikian, gaya komunikasi tersebut juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk keberanian dalam mengambil keputusan strategis di tengah sistem birokrasi yang kerap lamban dan tersandera kepentingan politik. Dalam

¹¹ Rodzi, Muhammad Fakhur. "Etika Kepemimpinan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 6, no. 1 (2024): 32-40.

¹² Sitti Roskina, *Komunikasi Dalam Organisasi*, (Gorontalo: UNG Press, 2020), 86.

¹³ Dikutip dari pidato Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon, 7 Februari 2025, melalui kanal Lembur Pakuan Channel, diakses 24 Mei 2025.

¹⁴ Sitti Roskina, *Komunikasi Dalam Organisasi*, h. 86.

¹⁵ Erwin Juansa, *Gaya komunikasi dalam pemimpin divisi MIS PT Trias Sentosa Tbk Krian*, *Jurnal E-Komunikasi* vol 4 no 1 tahun 2016, 3

¹⁶ Liputan6.com, "Apa Isi Pidato Dedi Mulyadi yang Bikin Fraksi PDIP Jabar Walk Out Paripurna?," diakses 24 Mei 2025.

pidatonya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kepemimpinan tidak harus selalu menunggu kesepakatan formal atau alokasi anggaran terlebih dahulu, melainkan harus bertindak cepat demi keadilan dan kepentingan publik.¹⁷ Pandangan ini sejalan dengan *the dynamic style* yang menekankan tindakan agresif dan penuh stimulus agar sistem bergerak secara efektif dalam situasi kritis.¹⁸ Meskipun efektif untuk membangkitkan semangat kerja dan mempercepat keputusan, gaya ini tetap berisiko jika tidak disertai kepekaan komunikasi dan partisipasi yang seimbang. Tanpa prinsip dialogis yang sehat, ketegasan dapat tergelincir menjadi otoritarianisme yang mengancam harmoni antar aktor pemerintahan.¹⁹

Dalam banyak kesempatan, Kang Dedi tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai moral dan kebudayaan lokal sebagai bingkai naratif pesannya. Ia kerap merujuk pada filosofi hidup orang Sunda seperti "*silih asah, silih asih, silih asuh*" sebagai pijakan etika kolektif dalam pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa retorika komunikasinya tidak semata konfrontatif, melainkan juga edukatif dan konstruktif. Dalam konteks gaya komunikasi, pendekatan ini mengandung unsur dari *The Relinquishing Style*, yakni gaya yang terbuka terhadap kerja sama, saling berbagi pengetahuan, dan mendorong pertukaran nilai antara komunikator dan komunikan dalam suasana setara dan partisipatif.²⁰

Namun demikian, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa gaya komunikasi Kang Dedi dalam forum Musrenbang maupun sidang DPRD kerap melewati batas formalitas kelembagaan. Penyampaian kritik secara terbuka dan personal terhadap anggota legislatif, meskipun dilandasi semangat reformis, dianggap sebagian pihak sebagai bentuk komunikasi yang terlalu dominan dan emosional. Dalam spektrum gaya komunikasi, ekspresi semacam ini bersinggungan dengan *The Controlling Style*, yakni gaya komunikasi satu arah yang cenderung menekan dan mendominasi tanpa membuka ruang dialog, yang dalam konteks forum resmi berpotensi menimbulkan resistensi.²¹ Oleh karena itu, penting untuk menempatkan gaya ini secara kontekstual agar tidak terjebak pada persepsi otoriter atau manipulatif.

Dalam kerangka komunikasi organisasi dan pemerintahan, forum seperti Musrenbang memiliki tatanan struktural dan etiket tertentu yang harus dihormati. Komunikasi pejabat publik tidak hanya menyangkut ekspresi

¹⁷ *Ibid.*, pernyataan Dedi Mulyadi terkait kebijakan yang tidak harus menunggu anggaran dan inspirasi dari raja-raja atau VOC.

¹⁸ Sitti Roskina, *Komunikasi Dalam Organisasi*, 86.

¹⁹ Djuarsa Sendjaja, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2004), 414.

²⁰ Sitti Roskina, *Komunikasi dalam Organisasi*, 86.

²¹ *Ibid.*

individu, tetapi juga harus merepresentasikan kewibawaan institusi yang dijalankan.²² Oleh karena itu, gaya komunikasi yang terlalu ekspresif, apalagi menysar personalitas pejabat lain, berisiko mencederai etika komunikasi kelembagaan serta merusak prinsip checks and balances antarlembaga. Di sisi lain, kegagalan institusi dalam merespons aspirasi publik secara progresif kadang menjustifikasi munculnya gaya komunikasi politik yang lebih tegas dan emosional sebagai bentuk tekanan moral.

Maka dari itu, gaya komunikasi Kang Dedi dalam forum publik seperti Musrenbang dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi strategis yang sarat muatan moral dan simbolik, namun juga harus ditinjau secara normatif dan etik. Tantangan utama dalam model komunikasi semacam ini adalah menjaga keseimbangan antara spontanitas ekspresi personal, keberanian moral, dan kepatutan institusional. Komunikasi pejabat publik idealnya tidak hanya mampu menggugah kesadaran kolektif, tetapi juga tunduk pada batas-batas etis agar tetap berada dalam koridor komunikasi publik yang adil, konstruktif, dan mencerminkan integritas kelembagaan.

Analisis dalam Perspektif Komunikasi Islam

Dalam perspektif Islam, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai aktivitas spiritual yang mengandung dimensi etika, tanggung jawab moral, dan orientasi dakwah. Komunikasi dalam Islam bukan hanya sekadar menyampaikan informasi (to inform), tetapi juga bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan (to invite) dan memperbaiki kondisi umat. Oleh karena itu, etika dan nilai-nilai Qur'ani harus senantiasa hadir dalam setiap bentuk komunikasi, terlebih dalam ranah publik dan kenegaraan. Dalam konteks demokrasi modern, terutama di era digital, komunikasi publik seorang pemimpin kerap kali diuji oleh tekanan media, ekspektasi masyarakat, dan dinamika politik. Prinsip komunikasi Islam menjadi kompas moral yang membedakan antara komunikasi populis yang destruktif dan komunikasi etis yang mencerahkan.²³

Komunikasi Islam dibangun di atas empat prinsip dasar kenabian, yakni shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas). Keempatnya merupakan fondasi etik dalam komunikasi yang bersifat universal dan abadi, dan secara operasional diwujudkan melalui

²² Sukarno, Bedjo. "Pendidikan politik dalam demokratisasi." *Widya Wacana* 7, no. 1 (2012).

²³ Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 14–15.

prinsip qaulan dalam Al-Qur'an, seperti qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, dan qaulan maisura.²⁴

Gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi yang dikenal blak-blakan, jujur, dan apa adanya dalam forum Musrenbang mencerminkan prinsip shidiq dan tabligh. Ia kerap menyampaikan kritik terhadap birokrasi secara langsung, tanpa retorika berbelit, bahkan kepada sesama pejabat publik. Hal ini sejalan dengan makna qaulan sadida, yakni perkataan yang benar, tegas, dan adil, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisaa: 9.²⁵ Kejujuran dalam mengungkapkan fakta sosial, termasuk ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, menjadi wujud tanggung jawab moral yang penting dalam komunikasi publik seorang pemimpin.²⁶

Di sisi lain, gaya komunikasi yang edukatif dan transformatif—terutama ketika Kang Dedi menyisipkan nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam narasinya—merupakan pengejawantahan dari prinsip tabligh dan qaulan baligha. Komunikasi yang baligh berarti fasih, jelas, tepat sasaran, dan berdampak psikologis bagi audiens.²⁷ Ini terlihat dalam upaya Kang Dedi menggunakan Musrenbang sebagai ruang dakwah sosial, tempat membangun kesadaran kolektif rakyat terhadap isu-isu pembangunan dan keuangan daerah.

Namun demikian, aspek amanah dalam komunikasi Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan pihak lain dan tidak melampaui batas etika sosial. Qaulan karima dan qaulan ma'rufa menuntut penyampaian yang sopan, penuh penghormatan, dan tidak melukai martabat orang lain, meskipun dalam konteks kritik.²⁸ Dalam beberapa forum, ketika Kang Dedi menyampaikan kritik yang bersifat personal kepada pejabat lain, muncul pertanyaan etis: apakah penyampaiannya masih dalam koridor amanah, atau sudah menjurus pada pembukaan aib yang dilarang dalam Islam? Komunikasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat semestinya tetap mengedepankan etika penyampaian agar tidak mengaburkan substansi pesan yang ingin disampaikan. Ketegasan dalam kritik memang dibutuhkan, tetapi tetap harus dibingkai dengan kelembutan dan adab, agar tidak menimbulkan resistensi atau bahkan perpecahan di antara sesama pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, prinsip fathanah atau kebijaksanaan menjadi penting dalam mengevaluasi komunikasi publik. Seorang pemimpin dituntut tidak hanya jujur,

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1994), 76–87.

²⁵ Salmah Fa'atin dan Riza Zahriyal Falah, "Da'i Modern: Mewujudkan Penyiaran Islam Komprehensif Berbasis Etika Komunikasi Qur'ani," *At Tabsyir* 5, no. 2 (2015): 6.

²⁶ Abdul Muis, *Komunikasi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 36.

²⁷ Harjani Hefni, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 3.

²⁸ Abdul Basit, *Konstruksi Ilmu Komunikasi Islam* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 59.

tetapi juga bijaksana dalam memilih waktu, tempat, dan bahasa yang tepat dalam menyampaikan pesan. Dalam QS. Thaha: 44, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan qaulan layyina (perkataan yang lemah lembut), meskipun Fir'aun adalah sosok tirani.²⁹ Pesan ini sangat relevan bagi pemimpin masa kini dalam menyampaikan kebenaran tanpa menciptakan resistensi dan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Gaya retorika Kang Dedi yang tegas dan kadang konfrontatif memang efektif untuk menggugah kesadaran, tetapi bisa menjadi tidak selaras dengan prinsip qaulan maisura, yakni komunikasi yang mudah diterima, menenangkan, dan tidak menimbulkan keresahan. Dalam QS. Al-Israa: 28, Rasulullah diperintahkan untuk menolak permintaan dengan ucapan yang mudah dan pantas, sehingga penolakan sekalipun tetap terasa menyejukkan dan tidak menyakiti hati penerima pesan.³⁰ Dalam konteks ini, efektivitas retorika tidak hanya diukur dari seberapa keras atau lantang pesan disampaikan, tetapi dari seberapa besar pesan tersebut dapat diterima dan menginspirasi perubahan. Sebab dalam komunikasi Islam, keberhasilan dakwah bukan hanya terletak pada keberanian menyuarakan kebenaran, tetapi juga pada kemampuan menyentuh hati audiens dengan kelembutan tutur dan kesantunan perilaku. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu senantiasa mengasah sensitivitas emosional dan kearifan komunikatif agar setiap pesan yang ia sampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga dipahami, dirasakan, dan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi secara umum mencerminkan semangat dakwah dalam Islam—yaitu menyampaikan kebenaran kepada publik secara jujur dan terbuka. Namun, dari perspektif etika komunikasi Islam, perlu ada keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan, antara keberanian dan kebijaksanaan, agar pesan yang disampaikan tidak hanya terdengar, tetapi juga menyentuh hati dan membawa perubahan yang maslahat.

Tinjauan Etika Hukum Tata Kelola Pemerintahan

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap pejabat publik, termasuk Gubernur, dituntut untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan prinsip hukum, moralitas, serta akuntabilitas

²⁹ Waryani Fajar Riyanto dan Mokhamad Mahfud, *Komunikasi Islam* (Yogyakarta: Galuh Patria, 2012), 147.

³⁰ QS. Al-Israa: 28 dan tafsir kontekstual dalam Waryani Fajar Riyanto dan Mokhamad Mahfud, *Komunikasi Islam*, 147.

publik. Posisi Gubernur sebagai kepala daerah menempatkannya tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai simbol etika pemerintahan yang harus tunduk pada norma hukum positif dan norma etik administrasi publik. Oleh karena itu, gaya komunikasi publik seorang Gubernur wajib mengindahkan prinsip kehati-hatian dan kepatutan dalam bertindak maupun berbicara di ruang publik. Dalam perspektif etika pemerintahan, pejabat publik dituntut untuk menjunjung kejujuran, keadilan, pengendalian diri, dan kesadaran moral sebagai bagian dari keutamaan dalam menjalankan tugasnya.³¹

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, kepala daerah bukanlah sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan pemimpin politik di daerah yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan keadilan antar daerah, serta bertujuan menumbuhkan kemandirian dan keprakasaan lokal dalam iklim demokrasi yang sehat.³² Prinsip demokrasi ini juga terkait erat dengan legitimasi kekuasaan, yang menurut Franz Magnis Suseno, bersumber dari kedaulatan rakyat dan dijalankan berdasarkan akal sehat, pengalaman, serta pertimbangan moral.³³ Oleh karena itu, tanggung jawab etis seorang Gubernur dalam sistem pemerintahan daerah tidak hanya terletak pada pelaksanaan kewenangan administratif, tetapi juga pada kemampuannya merepresentasikan aspirasi publik secara beradab dan bertanggung jawab secara etik.

Etika hukum tata kelola pemerintahan menghendaki bahwa setiap pernyataan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dalam konteks ini, pernyataan-pernyataan Kang Dedi dalam Musrenbang yang sering bersifat tegas dan bahkan konfrontatif terhadap anggota legislatif atau aparatur dinas dapat memicu evaluasi apakah gaya komunikasi tersebut masih dalam batas kepatutan pejabat negara atau justru melampaui etika jabatan publik. Etika dalam konteks kebijakan publik menghendaki bahwa pejabat negara mempertimbangkan implikasi sosial dari setiap tindakan, agar kebijakan maupun pernyataan publik tidak hanya legal tetapi juga etis dan menjunjung prinsip keadilan.³⁴

³¹ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 11–14.

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 224.

³³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia, 1987), 55.

³⁴ Pandapotan Damanik, Satriya Nugraha, Tiyas Vika Widyastuti dan Fuad Nur Administrasi Negara: *Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan* (2024), 133–135.

Prinsip kehati-hatian dalam hukum administrasi negara menekankan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus mempertimbangkan akibat hukum dan politiknya. Komunikasi yang mengandung kritik tajam tanpa landasan fakta atau prosedur yang sah bisa mengarah pada pelanggaran prinsip *due process of governance*. Bila seorang Gubernur menyampaikan kritik terhadap DPRD secara terbuka tanpa mekanisme klarifikasi internal, ini berpotensi mengganggu keharmonisan lembaga dan menciptakan kesan intervensi kekuasaan yang tidak proporsional. Etika pemerintahan mengatur bahwa tindakan pejabat publik, termasuk dalam penggunaan kebebasan bertindak administratif (*freies Ermessen*), tetap harus diarahkan untuk kepentingan umum dan tunduk pada prinsip hukum serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang.³⁵ Dalam konteks otonomi daerah, kepala daerah dituntut tidak hanya menjalankan pemerintahan secara administratif, tetapi juga melaksanakan kehidupan demokrasi sebagai bagian dari kewajibannya sesuai Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun, norma ini mengandung kekaburan (*vague norm*) karena tidak memberikan tolok ukur yang jelas dalam hal penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Ketidakjelasan ini berisiko menjadi celah tafsir dalam justifikasi tindakan pejabat daerah, termasuk dalam gaya komunikasi politik yang konfrontatif, yang bisa saja dianggap demokratis padahal berpotensi melanggar prinsip tata kelola yang etis dan akuntabel. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan seorang kepala daerah semestinya tidak hanya bersumber dari kemenangan politik, tetapi juga dari konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang berbasis pada akuntabilitas, transparansi, hukum, dan partisipasi rakyat secara aktif.³⁶

Dalam banyak kasus, penyampaian kritik secara terbuka oleh pejabat publik terhadap sesama pejabat atau lembaga lain perlu melewati batas etik tertentu. Hukum administrasi Indonesia mengatur asas kepatutan dan kewajaran (*beginsel van behoorlijke bestuur*) yang menuntut pejabat publik untuk menjaga martabat jabatannya. Hal ini relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang juga berlaku secara moral terhadap pejabat politik seperti Gubernur. Selain itu, dalam etika pemerintahan terdapat panduan eksplisit mengenai sikap dan perilaku pejabat publik, termasuk pelarangan

³⁵ Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara* (Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025), 23–24.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 27 huruf d.

konflik kepentingan, penyuaipan, serta pentingnya transparansi dan kejujuran dalam menjalankan wewenang.³⁷

Gaya komunikasi yang emosional, walaupun berangkat dari niat baik, berpotensi menciptakan ketegangan politik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, keharmonisan antara kepala daerah dan DPRD sangat menentukan efektivitas kebijakan pembangunan. Konflik komunikasi yang dipicu oleh ekspresi verbal seorang kepala daerah bisa menghambat pembahasan APBD, pengesahan program prioritas, hingga koordinasi antar-instansi. Oleh karena itu, seorang pejabat publik dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara ketegasan dalam menyuarakan aspirasi dengan ketenangan dalam menjaga relasi kelembagaan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika komunikasi seorang pejabat menyebabkan disfungsi kelembagaan, maka secara yuridis dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah berkewajiban menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan DPRD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 huruf b. Ketentuan ini mengandung makna bahwa selain menjalankan fungsi eksekutif, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab etis dan konstitusional untuk menciptakan sinergi antar-lembaga. Gagalnya membina hubungan yang produktif akibat komunikasi yang menyinggung lembaga lain dapat ditafsirkan sebagai pengabaian terhadap kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, komunikasi bukan hanya persoalan gaya pribadi, tetapi juga bagian dari pelaksanaan kewenangan publik yang terikat norma.

Selain dasar hukum positif, pejabat publik, termasuk kepala daerah, juga terikat oleh norma etik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Meskipun peraturan ini lebih ditujukan kepada ASN, prinsip-prinsipnya secara moral juga berlaku bagi pejabat politik karena menyangkut etika pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut ditegaskan pentingnya sikap saling menghormati, menjaga integritas, serta tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau menyerang pihak lain secara tidak proporsional. Oleh karena itu, komunikasi yang bernada menyerang atau diskriminatif tidak

³⁷ Ismail Nurdin,

hanya mencederai etika pemerintahan, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Tindakan komunikasi pejabat publik juga harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan objektivitas. Jika seorang Gubernur memberi pernyataan yang menyudutkan kelompok tertentu atau aparaturnya secara kolektif tanpa fakta pembandingan, maka secara etis hal itu melanggar asas praduga tak bersalah dalam hukum administrasi. Komunikasi yang tidak objektif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *abuse of symbolic authority*, di mana otoritas komunikasi digunakan untuk membentuk opini tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Dalam kerangka negara hukum, setiap penggunaan wewenang—termasuk dalam komunikasi—harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.³⁸

Dari sisi etika tata kelola, tindakan Kang Dedi semestinya ditelaah bukan hanya dari sudut keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya terhadap integrasi birokrasi. Komunikasi yang merusak kepercayaan antar lembaga akan menciptakan lingkungan kerja yang fragmentatif dan kurang produktif. Ini bertentangan dengan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Etika berfungsi sebagai kompas moral agar pejabat publik tetap mengarahkan tindakannya demi kemaslahatan dan keberlanjutan pemerintahan yang akuntabel.³⁹

KESIMPULAN

Gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang menunjukkan ciri khas kepemimpinan yang populis, persuasif, dan penuh muatan simbolik, yang mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat melalui pendekatan naratif dan personal. Namun, gaya komunikasinya yang tegas dan cenderung konfrontatif terhadap lembaga formal juga menimbulkan kontroversi, terutama ketika melewati batas etika kelembagaan.

Dalam perspektif komunikasi Islam, gaya Kang Dedi mencerminkan nilai shidiq (jujur) dan tabligh (menyampaikan kebenaran) secara terbuka, tetapi juga menuntut penyeimbangan dengan nilai amanah (bertanggung jawab) dan fathanah (kebijaksanaan) agar tidak menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif. Sementara itu, dalam kerangka etika hukum tata kelola

³⁸ Pandapotan Damanik, et al.

³⁹ Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 312

pemerintahan, komunikasi seorang pejabat publik harus senantiasa berpijak pada prinsip formalitas, etika institusional, dan akuntabilitas, sehingga kritik sosial yang disampaikan tidak hanya sah secara moral, tetapi juga patut dalam konteks struktur pemerintahan.

Dengan demikian, telaah kritis atas gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi memperlihatkan ketegangan antara ekspresi personal yang efektif secara populis dan tuntutan etis-formal dalam sistem hukum serta komunikasi Islam yang menyejukkan dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfikri, Muchsin. "Gaya Komunikasi Budaya Dedi Mulyadi Dalam Mewujudkan Jabar Istimewa." *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)* 5, no. 2 (2024): 133–140.
- Artikel Jurnal
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basit, Abdul. *Konstruksi Ilmu Komunikasi Islam*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.
- Damanik, Pandapotan, Satriya Nugraha, Tiyas Vika Widyastuti, dan Fuad Nur. *Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. 2024.
- Fa'atin, Salmah, dan Riza Zahriyal Falah. "Da'i Modern: Mewujudkan Penyiaran Islam Komprehensif Berbasis Etika Komunikasi Qur'ani." *At Tabsyir* 5, no. 2 (2015): 6.
- Hefni, Harjani. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Juansa, Erwin. "Gaya Komunikasi Pemimpin Divisi MIS PT Trias Sentosa Tbk Krian." *Jurnal E-Komunikasi* vol. 4, no. 1 (2016).
- Kharisma, Tiara, dan Lidya Agustina. "Penerapan Manajemen Humas Digital Dalam Komunikasi Publik Di Instansi Arsip Nasional Republik Indonesia." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 112–119.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia, 1987.
- Muis, Abdul. *Komunikasi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (April 2005): 5.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1994.
- . *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Riyanto, Waryani Fajar, dan Mokhammad Mahfud. *Komunikasi Islam*. Yogyakarta: Galuh Patria, 2012.
- Rodzi, Muhammad Fakhur. "Etika Kepemimpinan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 6, no. 1 (2024): 32–40.
- Roskina, Sitti. *Komunikasi dalam Organisasi*. Gorontalo: UNG Press, 2020.
- Sendjaja, Djuarsa. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2004.

Sukarno, Bedjo. "Pendidikan Politik dalam Demokratisasi." *Widya Wacana* 7, no. 1 (2012).

Surajiyo. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Wibowo, Agus. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.

Yudi, Diah Titi Nawang, dan Mukhroji. "Prinsip dan Etika Komunikasi Dakwah." *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media* 2, no. 2 (2023): 186–197.

Disertasi/Tesis

Wibowo, Saputra Bagus. "Politik dan Budaya Populer dalam Pencalonan Prabowo-Gibran: Analisis Wacana Kritis Pemanfaatan Konten Anime Naruto dalam Kontestasi Politik Indonesia 2024." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Sumber Internet

Liputan6.com. "Apa Isi Pidato Dedi Mulyadi yang Bikin Fraksi PDIP Jabar Walk Out Paripurna?" *Liputan6*, 17 Mei 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/5569022/apa-isi-pidato-dedi-mulyadi-yang-bikin-fraksi-pdip-jabar-walk-out-paripurna>.

Dedi Mulyadi, pidato dalam Musrenbang di Cirebon, 7 Februari 2025. Diakses melalui kanal Lembur Pakuan Channel, 24 Mei 2025.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 27 huruf d.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 dan Pasal 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.